

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Salah satu titik sasaran pembangunan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah menciptakan kualitas manusia yang mampu melanjutkan perjuangan dan melaksanakan misi bangsa. Generasi muda di samping sebagai obyek, adalah juga sebagai subyek pembangunan. Jaman globalisasi berpengaruh besar terhadap pembangunan nasional yang tengah dilaksanakan dengan membawa implikasi-implikasi yang dapat menghambat proses pembangunan itu sendiri. Kemajuan teknologi yang terjadi saat ini telah membawa dampak perubahan bagi masyarakat, baik ini dampak yang positif maupun dampak negatif. Kemajuan teknologi menyebabkan komunikasi antara negara lebih terasa besar pengaruhnya. Dampak yang paling terasa adalah pada tata budaya, moral, dan tata sosial masyarakat pada umumnya dan pada generasi muda khususnya.

Anak adalah amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya. Di samping itu, anak adalah tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa, memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan Negara pada masa depan<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup>Imam susilowati, dkk, 2003, *Pengertian Konvensi Hak Anak*, Harapan Prima, Jakarta, hal.2

Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah masa depan bangsa dan negara, oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan sepiritualnya secara positif. Terutama di saat ia mengalami transisi dari masa anak-anak menuju masa dewasa yang disebut masa remaja.

Pasal 82 dalam UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 2 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah).”

Dalam ilmu jiwa, masa transisi dialami anak usia 10 tahun hingga 17 tahun, dalam bukunya Sudarsono sependapat dengan pendapat Andi Mappiare yang mengutip Elisabeth B. Harlock yang membagi usia anak remaja yaitu masa pubertas pada usia 10 tahun atau 12 tahun sampai 13 tahun atau 14 tahun, masa remaja awal pada usia 13 tahun atau 14 tahun sampai 17 tahun, masa remaja akhir (masa dewasa muda) pada usia 17 tahun sampai pada 21 tahun<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Andi Mappiare, 1982, *Psikologi Remaja*, Usaha Nasional, Surabaya

Salah satu masalah yang dihadapi remaja masalah bagi lingkungannya adalah aktivitas seksual yang akhir-akhir ini nampak menjurus kepada hal-hal yang negatif. Dikatakan negatif karena para remaja bersikap dan bertingkah laku yang menyimpang, hal ini dapat dibuktikan dengan adanya berbagai macam tingkah laku yang menyimpang, misalnya hubungan seksual yang disalurkan secara salah dan tidak pada tempatnya, kemudian hubungan seksual dengan sesama jenis kelamin, dengan anak yang belum cukup umur dan sebagainya<sup>3</sup>.

Berdasarkan uraian di atas, penulis terdorong untuk mengkaji dan melakukan penelitian dengan judul “**TINJAUAN HUKUM PIDANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL KEPADA ANAK (Studi Kasus Nomor 230/Pid.Sus/2018/PN Dmk)**”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang permasalahan di atas maka dapat di buat rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak ?
2. Bagaimana kendala dan solusi dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak ?

---

<sup>3</sup>*ibid*

### **C. Tujuan Peneliiian**

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak.
2. Untuk mengetahui kendala dan solusi dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

### **D. Kegunaan Penelitian**

Adapun kegunaan yang di harapkan dari penelitian ini antara lain :

1. Manfaat Teoritis :
  - a. Adapun hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan pengetahuan ilmu hukum pada umumnya dan hukum pidana khususnya yang berkaitan dengan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
  - b. Dapat dijadikan sebagai referensi di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian yang sejenisnya.
2. Manfaat Praktis :
  - a. Diharapkan dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuan penelitian dalam bidang hukum maupun untuk praktisi hukum dalam penjatuhan pidana kepada pelaku tindak pidana seksual terhadap anak.

- b. Diharapkan dapat memberikan gambaran secara lengkap mengenai bentuk pengaturan dan sanksi tindak pidana pelaku pelecehan seksual terhadap anak di dalam KUHP.

## **E. Terminologi**

### **1. Pidana**

Pidana bisa diartikan sebagai tahap penetapan sanksi dan juga tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Kata “pidana” pada umumnya diartikan sebagai hukum, sedangkan “pidana” diartikan sebagai hukuman<sup>4</sup>.

### **2. Pelaku**

Pelaku adalah barang siapa yang melaksanakan unsur = unsur tindak pidana sebagai mana unsur - unsur tersebut dirumuskan di dalam Undang - Undang menurut KUHP<sup>5</sup>.

### **3. Tindak Pidana**

Tindak Pidana adalah tindakan melanggar hukum pidana yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh Undang – Undang hukum pidana telah dinyatakan sebagai suatu tindak yang dapat di hukum.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> Mahrus Ali, 2014, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Yogyakarta

<sup>5</sup> ibid

<sup>6</sup> Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Refika Aditama, Bandung

#### 4. Pelecehan Seksual

Menurut Winarsunu pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak dikehendaki oleh korbannya.

#### 5. Anak

Anak menurut Kamus Bahasa Indonesia adalah keturunan yang kedua yang berarti dari seorang pria dan seorang wanita yang melahirkan keturunannya, yang di mana keturunan tersebut secara biologis berasal dari sel sperma laki – laki yang kemudian berkembang biak di dalam rahim wanita berupa suatu kandungan dan kemudian wanita tersebut pada waktunya nanti melahirkan keturunannya. Menurut Undang – Undang No.23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak , Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

### **F. Metode Penelitian**

#### 1. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi yang riil dan fungsional dalam system kehidupan yang nyata. Pendekatan yuridis sosiologis adalah : menekankan penelitian yang bertujuan meperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke obyeknya yang bertujuan untuk mengetahui

pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

## 2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini merupakan gabungan dari penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Spesifikasi penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang tidak hanya menggambarkan keadaan objeknya saja tetapi memberikan gambaran mengenai masalah yang terjadi.<sup>7</sup>

## 3. Sumber Data Penelitian

Sumber utama adalah bahan hukum yang dikaitkan dengan fakta social karena dalam penelitian ilmu hukum empiris yang dikaji adalah bukan hanya hukum saja akan tetapi di tambah dengan pendapat para ahli. Penulisan skripsi ini menggunakan data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan yang berbentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keterangan yang berhubungan dengan pemidanaan pelaku tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh anak dengan korban anak. Dan, data sekunder yaitu data yang diambil dari bahan pustaka yang terdiri dari 3 (tiga) sumber bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

a. Bahan hukum primer adalah bahan yang mengikat berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku, di antaranya adalah :

---

<sup>7</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, 1985, *Metode Penelitian Prosedur dan Strategi*, Sinar Pagi : 1985)

- a) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang No 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak
- b. Bahan hukum sekunder ini bersifat melengkapi hasil penelitian yang dilakukan yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan, Bahan hukum sekunder adalah data yang berasal dari bahan pustaka yang berhubungan dengan obyek penelitian antara lain berupa buku-buku, makalah, jurnal, internet, dan skripsi.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum, ensiklopedia dan bahan lainnya

#### 4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dipakai adalah wawancara. Wawancara merupakan alat pengumpul data untuk memperoleh informasi atau keterangan secara langsung kepada sumbernya.

Dalam pengumpulan data penelitian ini digunakan beberapa teknik, yaitu :

##### 1. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Agar tercapainya tujuan penelitian ini , maka dilakukan penelitian lapangan di Pengadilan Negeri Demak.

##### 2. Penelitian kepustakaan (*Library Research*)

Untuk mengumpulkan data teoritik yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan

permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisis terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan.

#### 5. Lokasi Penelitian

Penulis akan melakukan penelitian tentang pemidanaan pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Demak. Sedangkan dalam penelitian ini, populasinya adalah penegak hukum pidana yang mencakup aparat penegak hukum yang dalam hal ini adalah hakim.

#### 6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif, artinya menguraikan data yang diolah secara rinci kedalam bentuk kalimat-kalimat (*deskriptif*). Analisis *kualitatif* yang dilakukan bertitik tolak dari analisis *empiris*, yang dalam pendalamannya dilengkapi dengan analisis *normative*. Berdasarkan hasil analisis ditarik kesimpulan secara *deduktif*, yaitu cara berpikir yang didasarkan pada fakta – fakta yang bersifat umum untuk kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.

### **G. Sistematika Penulisan**

Dalam skripsi ini sistematika penulisannya adalah sebagai berikut :

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Pada bab satu ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan

penelitian, terminologi, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab kedua ini penulis menjelaskan sub – sub bab antara lain :tinjauan umum tentang pidana, jenis – jenis pidana, pengertian tindak pidana, subyek hukum pidana, pengertian pelecehan seksual, pengertian anak, dan pelecehan seksual menurut perspektif islam.

## **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Pada bab ketiga ini penulis membahas mengenai pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan negeri Demak dan kendala serta solusi dalam menjatuhkan pidana kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

## **BAB IV PENUTUP**

Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran dari hasil penelitian dan pembahasan.